

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *DEKE'AN* PADA
PERNIKAHAN DI DESA KUPANG KECAMATAN JABON KABUPATEN
SIDOARJO JAWA TIMUR**

SKRIPSI



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Sam'un, M.Ag.

Oleh:

Siti Winariyah (05020120085)

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Winariyah
NIM : 05020120085
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Deke'an* Pada Pernikahan Di
Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Siti Winariyah
NIM. 05020120085

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp 031-8418457
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL

Proposal yang ditulis oleh:

Nama : Siti Winariyah
NIM. : 05020120085
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Deke'an* di Desa
kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui
untuk diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum guna diujikan pada seminar proposal.

Surabaya, 29 Oktober 2023

Pembimbing

Dr. H. Sam'un, M.Ag

NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

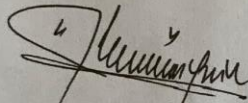
Nama : Siti Winariyah

NIM. : 05020120085

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 28-02- 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

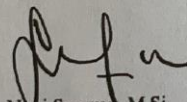
Penguji I



Dr. H. Sam'un, M.Ag

NIP. 195908081990011001

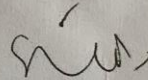
Penguji III



Nuri Sopwan, M.Si

NIP. 198411212018011002

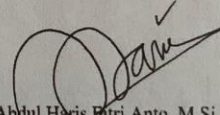
Penguji II



Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I

NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Abdul Hasis Fitri Anto, M.Si

NIP. 198906242020121003

Surabaya, 15 Maret 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dean,



Dr. H. Supriatna, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Winariyah
NIM : 05020120085
Fakultas/Jurusan : Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : swinariyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Dek'an* Pada Pernikahan Di Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Maret 2024

Penulis



(Siti Winariyah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul ‘‘Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Deke'an* Pada Pernikahan Di Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo’’ merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan guna menjawab dua permasalahan: pertama, bagaimana praktik *deke'an* dalam pandangan hukum Islam, dimana tradisi ini harus ada pada setiap pernikahan serta masyarakat dituntut untuk mengembalikan sesuai kadar barang dan kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *deke'an* di Desa Kupang, hal ini dikarenakan tradisi tersebut tidak bersumber dari ajaran agama Islam dan masyarakat melakukan tradisi ini atas dasar kebiasaan pendahulunya sehingga peneliti perlu mengkaji lebih dalam guna menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tradisi tersebut.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan dengan cara menggali data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti, dimana peneliti akan berperan sebagai subjek penelitian. Peneliti melaksanakan penelitian di Desa Kupang Kecamatan Jabon Sidoarjo guna meneliti pelaksanaan tradisi *deke'an* pada pernikahan. Dalam penelitian ini, jika ditinjau dari jenis datanya maka penelitian ini diklarifikasikan menjadi penelitian kualitatif empiris.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tradisi *deke'an* yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Kupang bahkan sejak nenek moyang dan para tetua terdahulu hingga dilakukan sampai sekarang dengan berdasar nilai-nilai yang terkandung pada tradisi *deke'an* tersebut. Meskipun ketidakpastian dalam konsep transaksi *deke'an* ini baik hutang piutang maupun hibah tetapi sesungguhnya tradisi ini dilandasi dengan nilai-nilai sosial seperti tolong-menolong dan mempererat silaturahmi. Sehingga dalam pelaksanaan tradisi *deke'an* ini sesuai dengan aturan ajaran agama Islam. Apabila ditinjau dengan hukum Islam dalam pandangan *masalah mursalah* tradisi *deke'an* ini masuk ke dalam *masalah hajjiah* karena berbentuk keringanan guna mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis dalam pelaksanaannya. Dalam pengkajian yang dilakukan oleh peneliti yang sesuai dengan syariat Islam maka dalam pelaksanaan tradisi *deke'an* ini telah sesuai dengan kajian *masalah mursalah* karena menciptakan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kesukaran serta tidak bertolak belakang dengan hukum Islam.

Saran dari penelitian ini ditujukan kepada para pemuka agama beserta tokoh masyarakat guna menghimbau mengenai perayaan pernikahan agar dilaksanakan sesuai syariat Islam, terkhusus kepada *sohibul hajat* agar tetap menjaga terlaksananya tradisi-tradisi menurut hukum Islam agar senantiasa mendapat keberkahan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi' Operasional.....	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika-Pembahasan	18
BAB II-	20
KONSEP-PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN MASLAHAH MURSALAH	20
A. Konsep Perkawinan-.....	20
B. Definisi Maslahah Mursalah dalam Hukum Islam.....	31
BAB III.....	40
PRAKTIK TRADISI <i>DEKE'AN</i> DI-DESA KUPANG-KECAMATA JABON- KABUPATEN-SIDOARJO-JAWA TIMUR-	40
A. Kondisi Desa.....	40
B. Tradisi <i>Deke'an</i> dari Masa ke Masa.....	48
BAB-IV	57

ANALISIS-HUKUM-ISLAM DALAM PRAKTIK-TRADISI DEKE'AN DI- DESA KUPANG KECAMATAN-JABON KABUPATEN-SIDOARJO	57
A. AnalisisTradisi <i>Deke'an</i>Dalam <i>Walimatul 'Ursy</i>Di Desa Kupang.....	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi <i>Deke'an</i> Pada Pernikahan Di Desa Kupang	61
BAB V	68
PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA DEPAG RI | Muhammad Yusril Muna - Academia.edu." Diakses 21 Oktober 2023.
https://www.academia.edu/44991792/AL_QURAN_DAN_TAFSIRNYA_DEPAG_RI.
- Abdul Aziz, Muhammad Azam. *Fiqh Muamalat Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Grafika, 2007.
- Adhib Shalih, Muhammad. *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*. Damaskus: Mathba'at Ta'awuniyat, 1968.
- Afifah, Siti Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Buwuh Pada Walimatul 'Urs Di Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri." Undergraduate, IAIN Kediri, 2022.
<http://etheses.iainkediri.ac.id/7715/>.
- al, Hardani et. "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif," 2023.
<https://www.researchgate.net/publication/34002158>.
- al, Lia Laquana Jamali et,. *Hikmah Walimah Al-Ursy Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadis*, 2018.
- "Buku & covernya Buku Ushul Fiqh Moh Bahrudin.pdf.crdownload.pdf," t.t.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi dan Kajian Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Pranada Media Group, 2005.
- Darmawan. *Eksistensi Mahar Dan Walimah*. Surabaya: Avisia, 2011.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*, t.t.
- Enizar. *Pebentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*. Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2015.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- "Fiqh Munakahat.pdf.crdownload," t.t.

Hafid, Ahmad. *Mahar dan Fiqh Muasyarah*. 1 ed. Surakarta: STAIN Surakarta Press, 2002.

Junaidi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Alquran dan Assunnah*. Jakarta: Akademika Pressido, 2003.

Lexy, Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.

“Metodologi penelitian kualitatif : paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya / penulis: Deddy Mulyana | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Diakses 20 Oktober 2023.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=661230>.

mukhsin, nyak umar. *Al-maslahah Al murslah*. banda aceh: turats, 2017.

Muri Yusuf, A. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

“prof nomer 4.pdf,” t.t.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Islam. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Rahman, Iftitahur. “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI DALAM TRADISI DEKEKAN DI DESA DURUNGBEDUG KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO.” Undergraduate, UIN Sunan Ampel, 2014. <http://digilib.uinsa.ac.id/713/>.

“Skripsi M. Rifky Akbar Full Lengkap.pdf,” t.t.

Suwarijin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2012.

Taqiyudin, Abi Bakar. *Kifayatul Akhyar*. Vol. Juz II. Semarang: CV Toha Putra, t.t.

“UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf,” t.t.

W, Gulo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

Zein, Ma'sum. *Ushul Fiqh*. Revisi 2019. Vol. 1. Jakarta: Pustaka Media, 2018.

Zuhayli, Wahbah al-, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam wa adillatuhi*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.

Wawancara

Ani Sarah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Januari 9, 2024.

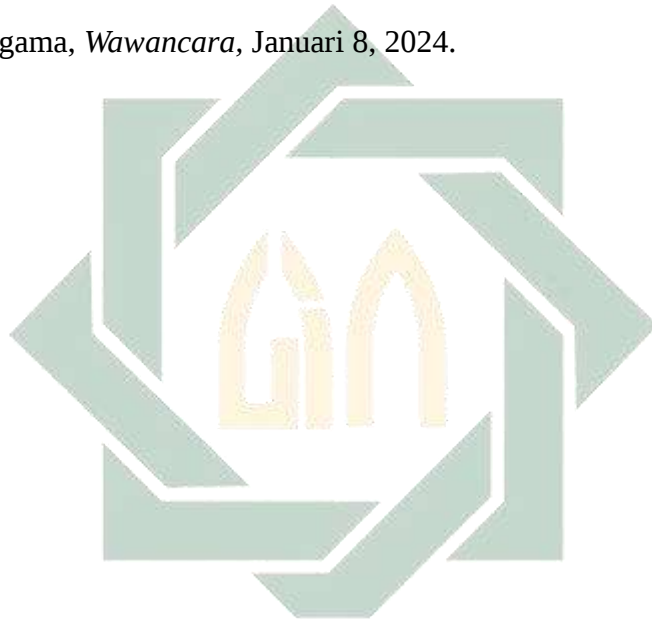
Arniati, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Januari 6, 2024.

Khusnul Atimah, Tokoh Agama, *Wawancara*, Januari 7, 2024.

Lailul Anshorihyah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Januari 10, 2024.

Riani, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Januari 9, 2024.

Sareh Pribadi, Tokoh Agama, *Wawancara*, Januari 8, 2024.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A